

SATGAS SPIP

2025

Kpt 17 Tahun 2025, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk menjamin terselenggaranya proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai agar dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan pengamanan aset negara berdasarkan Pasal 2 PP No. 60 Tahun 2008 yang sejalan dengan pelaksanaan Pasal 13 PKPU No. 8 Tahun 2023 serta Keputusan KPU No. 1356 Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan susunan dan kedudukan satuan tugas SPIP di lingkungan KPU Provinsi Banten beserta kewenangan dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada satuan tugas SPIP di lingkungan KPU Provinsi Banten berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Januari 2025.

- Dengan ditetapkan Keputusan ini, Keputusan KPU Provinsi Banten No. 27 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Banten No. 39 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 2 hlm.